



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
( BAN PAUD DAN PNF )**

**NOMOR 018/K.1/SK/AS/2016**

**TENTANG  
ASESOR BAN PAUD DAN PNF  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Juli 2016 di Hotel Jazz Palu.
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF terlampir beserta surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



**Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.**

Lampiran SK Nomor: 018/K.1/SK/AS/2016

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Drs. I Putu Suwika, M.Si.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
2	ST. Nurhikma Maulida, S.Psi., MA.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
3	Dra. Hj. Shofyatun Abu Rahman, M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
4	Sitti Supiyati, S.Pd., M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
5	Dr. H. Syamsul Bahar, M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
6	Dr. Andi Agusniatih, M.Si.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
7	Besse Nirmala, S.Pd., M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
8	Haerul Annuar, S.Pd., M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
9	Dr. Mustamin Idris, M.Si.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
10	Dr. Asia, M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
11	Dra. Hj. Hartati Haris, M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
12	Welmitje K. Mahipe, S.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
13	Amrin Lamatolo, S.Sos.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	LKP
14	Drs. Saiful Bahri H. Labha, MA.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
15	Dr. Hatijah Yahya, M.Si.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
16	Dra. Hj. Saripa Haena	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
17	Dr. Gatot Margono, S.Pd., MM.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
18	Dr. Hj. Marwany, S.Ag., M.Pd.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
19	Hj. Adwi Korani, S.Pd., MM.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	PAUD
20	Dr. Syamsuri, M.Ag.	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	PKBM

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
21	Drs. Moh. Nadir	Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	PKBM
22	Ali, S.Pd., M.Si.	Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	PAUD
23	Drs. H. Mansyur, MM.	Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	PAUD
24	A. Olivia Rishanty, S.Pd.	Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	PAUD
25	Rusnidari, S.Pd.	Kab. Banggai	Sulawesi Tengah	PAUD
26	Zuriati, S.Pd., M.Pd.	Kab. Banggai	Sulawesi Tengah	PAUD
27	Yuli Hakim, S.Pd.	Kab. Banggai	Sulawesi Tengah	PAUD

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



**Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.**